



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/194/2017
TENTANG
PELAKSANAAN DEMONSTRASI PEMBERIAN IMUNISASI *HUMAN
PAPILLOMAVIRUS* DI KOTA SURABAYA, KOTA MANADO,
DAN KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kanker leher rahim merupakan penyebab kematian tertinggi kedua pada perempuan di Indonesia, oleh karena itu memerlukan intervensi yang memadai melalui pencegahan primer berupa imunisasi;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional (*Indonesian Technical Advisory Group on Immunization*) tahun 2016, vaksin *Human Papillomavirus* dinyatakan aman dan efektif dalam pencegahan kanker leher rahim dan perlu dilakukan program demonstrasi (*demonstration program*) imunisasi *Human Papillomavirus*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan beban penyakit kanker leher rahim dan kesiapan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta, telah dilaksanakan demonstrasi pemberian imunisasi *Human Papillomavirus* pada tahun 2016 dan tahun 2017;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan yang sama, perlu dilaksanakan perluasan lokasi demonstrasi pemberian imunisasi *Human Papillomavirus* di Kota Surabaya pada tahun 2017 dan di Kota Manado serta Kota Makassar pada tahun 2018;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan Demonstrasi Pemberian Imunisasi *Human Papillomavirus* di Kota Surabaya, Kota Manado, dan Kota Makassar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 430/MENKES/SK/IV/2007 tentang Pedoman Pengendalian Penyakit Kanker;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 966);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
13. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6/X/PB/2014, Nomor 73 Tahun 2014, Nomor 41 Tahun 2014, Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1717);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 706);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PELAKSANAAN DEMONSTRASI PEMBERIAN IMUNISASI *HUMAN PAPILLOMAVIRUS* DI KOTA SURABAYA, KOTA MANADO, DAN KOTA MAKASSAR.
- KESATU : Pelaksanaan demonstrasi pemberian imunisasi *Human Papillomavirus* (HPV) di Kota Surabaya, Kota Manado, dan Kota Makassar merupakan perluasan lokasi dalam pelaksanaan tahapan demonstrasi pemberian imunisasi HPV sebagai dasar pengembangan dan introduksi ke dalam program imunisasi nasional.
- KEDUA : Pelaksanaan demonstrasi pemberian imunisasi HPV sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilaksanakan di Kota Surabaya pada tahun 2017 dan dilaksanakan di Kota Manado serta Kota Makassar pada tahun 2018.
- KETIGA : Pelaksanaan demonstrasi pemberian imunisasi HPV sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilaksanakan secara terintegrasi dengan kegiatan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) dengan sasaran anak perempuan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah dan yang sederajat.
- KEEMPAT : Tata cara pemberian imunisasi HPV dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pencatatan dan pelaporan pelaksanaan demonstrasi pemberian imunisasi HPV sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilaksanakan secara berjenjang mulai dari puskesmas, dinas kesehatan kabupaten/kota, dinas kesehatan provinsi dan Kementerian Kesehatan.
- KEENAM : Pelaksanaan demonstrasi pemberian imunisasi HPV sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu didukung oleh pendanaan yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah,

dan/atau sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan demonstrasi pemberian imunisasi HPV sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2017

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK